EDISI
REVISI
Etika Bisnis
dan Implementasinya
Ketut Rindjin

ETIKA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA

Ketut Rindjin

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Jakarta, 2008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Sejak tiga dasawarsa terakhir, perhatian para filsuf, ilmuwan, dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya di negara-negara maju, menukik tajam pada etika, baik etika umum atau etika teoretis maupun etika khusus atau etika terapan. Pemahaman etika teoretis memang merupakan prasyarat untuk memahami etika terapan, terutama untuk mengkaji dan menilai implementasinya dalam kehidupan dunia nyata, entah di bidang bisnis, politik, pemerintahan, kesehatan, kedokteran, lingkungan hidup, atau bidang lainnya. Sementara itu, cabang etika terapan yang paling banyak dibahas adalah etika kedokteran, etika bisnis, etika politik dan pemerintahan, serta etika lingkungan hidup.

Gejala penukikan pada etika ini tiada lain disebabkan oleh banyaknya masalah etika di masyarakat, sebagai akibat nurani manusia yang makin redup, yang menyebabkan kokakolisasi dan vulgarisasi hidup. Sampai batas-batas tertentu, hal ini ditopang dan dipermudah oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah-masalah itu antara lain adalah masalah bayi tabung, kloning, kejahatan maya, senjata kimia dan biologi, rekayasa akuntansi, kecurangan dan penipuan bisnis, pencucian uang, pencemaran lingkungan hidup. Semua ini mengusik ketenteraman hidup manusia, bahkan mengancam masa depannya. Untuk itu manusia harus merenungkan kembali tindakan yang dilakukannya, seraya mencari alternatif pemecahannya. Salah satu upaya itu adalah revitalisasi nilai-nilai etis untuk melengkapi norma-norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Buku ini hendak menggugah perhatian dan kesadaran para pembaca bahwa hidup manusia berada dalam jaringan norma-

norma—mulai dari kehidupannya dalam keluarga sampai keberadaannya dalam berbagai organisasi, entah politik, ekonomi, maupun sosial. Norma-norma itu menjadi acuan dan rambu-rambu seseorang dalam mengambil keputusan dan kebijakan serta melakukan tindakan di bidangnya masing-masing. Norma-norma itu juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin ketertiban dan keteraturan masyarakat *(cosmos)* demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri untuk mencapai hidup yang tertib, aman, sejahtera, dan bahagia. Amat tepat dan bijaksana kalau filsuf zaman dahulu sudah mencanangkan: ***Ubi societas ibi justitia,*** artinya di mana ada kehidupan dan masyarakat di sana ada hukum. Disusul kemudian oleh adagium kedua: ***Fiat justitia ruat coelum,*** artinya walaupun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Tanpa acuan norma-norma itu niscaya masyarakat mengalami kekacauan dan ketidaktertiban (**chaos**).

Di sini para pembaca terlebih dahulu mempelajari *etika umum,* yang meliputi pengertian, peranan dan manfaat etika, fenomenologi kesadaran moral, dan teori etika normatif, yaitu teori deontologi dan teleologi dengan beberapa variasinya. Selanjutnya, atas dasar pemahaman etika umum ini pembaca diajak membahas aplikasi etika umum dalam dunia bisnis, yang disebut *etika bisnis.* Pertama-tama, yang diuraikan adalah kilasan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dan bisnis, serta karakteristik usaha bisnis. Di sini pembaca perlu memahami apa sesungguhnya bisnis itu; apakah bisnis mempunyai nurani. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian etika bisnis, tingkatan etika bisnis, prinsip etika bisnis, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan etika bisnis di Indonesia. Disusul kemudian dengan pengkajian paradigma pihak berkepentingan, tanggung jawab moral bisnis, dan diakhiri dengan etika bisnis pada milenium ketiga. Pembahasan yang terakhir adalah implementasi etika bisnis dalam wujud ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta pencucian uang. Pembahasan implementasi etika bisnis sengaja dibatasi pada ketiga masalah besar ini karena ketiganya mempu-

nyai dampak yang sangat luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menyangkut sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan ketertiban dan keamanan. Pembahasan ini sekaligus bertujuan menyosialisasikan ketiga undang-undang tersebut.

Buku ini terutama ditujukan bagi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Etika Bisnis, khususnya di Fakultas Ekonomi. Karena itu, penyusunannya mengikuti pola buku ajar, sehingga tiap bab terdiri atas (1) tujuan pembelajaran; (2) konsep kunci; (3) materi sajian; (4) rangkuman; (5) masalah atau studi kasus untuk didiskusikan; dan (6) referensi terpilih dari bab yang bersangkutan.

Pemilihan pola buku ajar dimaksudkan agar mahasiswa mampu belajar secara mandiri. Pada dasarnya mempelajari ilmu pengetahuan adalah mempelajari berbagai konsep, termasuk prinsip, teori, dan hukum. Karena itu, mahasiswa harus dapat memahami makna konsep-konsep, hubungan antarkonsep, persamaan dan perbedaan konsep-konsep yang muncul dalam suatu wacana serta mengimplementasikannya untuk memecahkan masalah.

Dengan tersedianya buku ajar ini, diharapkan penerapan metode pembelajaran secara mandiri *(self-directed learning* atau *self-regulated learning)* menjadi lebih efektif. Metode pembelajaran ini mensyaratkan mahasiswa untuk menyusun sendiri rencana belajarnya (apa yang akan dipelajari, dari mana sumber belajar diperoleh, kapan dan di mana belajar, dengan siapa belajar, strategi belajar mana yang dipilih), memantau hasil belajar dengan bertanya pada diri sendiri, tanya jawab dengan rekan sesama mahasiswa, dan menilai sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai.

Dalam proses belajar mengajar di kelas, tiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif serta tidak perlu malu bertanya kalau belum mengerti, sebab belajar adalah berubah: dari tidak tahu/mengerti menjadi tahu/mengerti; dari tidak suka/cinta menjadi suka/cinta; dari kurang menghayati/kurang termotivasi menjadi lebih menghayati/lebih termotivasi; dari tidak terampil menjadi terampil.

Mahasiswa dibagi dalam kelompok, dan besarnya kelompok

disesuaikan dengan jumlah mahasiswa serta waktu yang tersedia dalam tiap tatap muka. Secara acak dan bergiliran, masing-masing kelompok akan diminta untuk menyajikan hasil pembahasannya. Ini berarti, **pertama** mahasiswa harus membaca pokok bahasan yang menjadi tugasnya, **kedua** mendiskusikan dengan sejawat kelompoknya, **ketiga** menyusun rangkuman, **keempat** menyajikan rangkumannya di kelas, **kelima** menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sejawat yang ada di kelas. Mahasiswa lain juga harus membaca pokok bahasan yang akan dibahas di kelas, sehingga mereka bisa menilai dirinya sendiri apa yang sudah dipahami dan yang belum dipahami bisa ditanyakan. Setelah semua pokok bahasan selesai dirangkum dan dipresentasikan, berarti mahasiswa semestinya sudah memahaminya.

Selain daripada itu, kelompok mahasiswa juga diminta membuat laporan hasil pengamatan di lapangan tentang implementasi etika bisnis di depan kelas, sementara sejawat lainnya memberikan pertanyaan, tanggapan dan atau komentar. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Artinya mahasiswa supaya sudah mengenal dunia kerja yang akan dihadapinya kelak di kemudian hari. Mahasiswa juga diharapkan ikut melakukan sosialisasi tentang etika bisnis dan mengkaji sejauh mana pelaku bisnis telah menerapkan etika bisnis.

Peranan dosen lebih ditekankan sebagai pengelola, fasilitator, motivator, dan animator. Secara lebih rinci tentang jadwal dan bentuk kegiatan proses belajar-mengajar serta tugas-tugas yang harus diselesaikan dan teknik evaluasinya bisa dilihat pada Silabus dan RPP.

Buku ini juga diharapkan bermanfaat bagi para pelaku bisnis, karyawan perusahaan, para birokrat, dan masyarakat umum. Mereka perlu benar-benar memahami, mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika, khususnya etika bisnis. Tentu saja ketika membaca buku ini mereka bisa melewatkan tujuan pembelajaran serta masalah atau studi kasus. Namun konsep kunci dan rangkuman akan tetap perlu diperhatikan.

Sampul buku ini sengaja diberi latar belakang kereta Arjuna dengan Krisna sebagai sais dan guru spiritual yang suci sebagaimana termuat dalam Bhagavadgita. Tatkala Arjuna sampai di medan pertempuran Kurusetra, ia melihat satu persatu sanak saudaranya dan guru-gurunya yang berdiri tegak di pihak musuh. Arjuna gundah dan pikirannya kusut; mengapa harus berperang melawan saudara dan guru sendiri? Bukankah berperang berarti bunuh-membunuh? Bukankah membunuh adalah suatu dosa? Arjuna tidak hendak bertempur, senjatanya diempaskannya. Ia lemah lunglai. Krisna kemudian memberikan pengertian serta membangkitkan kesadaran dan semangat Arjuna. Dalam peperangan hanya badan jasmaniah yang mati, tetapi roh tidak pernah mati. Membiarkan kejahatan karena belas kasihan berarti suatu kehancuran sendi-sendi kehidupan. Kewajiban bagi kesatria adalah menegakkan kebenaran dan bertempur melawan kejahatan.

Medan pertempuran dalam epos Mahabharata sebenarnya mencerminkan pergulatan antara pilihan berbuat baik atau buruk dalam hidup manusia. Hidup adalah ibarat pertempuran antara kebaikan, kebajikan dan keburukan, kejahatan. Konflik batin semacam ini niscaya dialami oleh siapa pun, terlepas dari jabatan, pangkat, kondisi finansial, usia, dengan frekuensi dan tingkatan yang mungkin berbeda. Seorang pengusaha dihadapkan pada pilihan: selalu menaati peraturan dan etika sekalipun tidak banyak mendapat laba atau semata-mata mengejar keuntungan dengan menjual barang terlarang, menipu, menyelundupkan, menggelapkan pajak? Apakah penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) akan mempermainkan hukum karena menerima uang suap? Apakah penasihat hukum akan membela mati-matian kliennya dengan segala cara sekalipun ia tahu bahwa kliennya salah? Apakah seorang bendahara mau merekayasa faktur palsu? Apakah seorang dokter mau menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki? Apakah imbalan sejumlah uang membuat seorang guru mau meluluskan siswa yang seharusnya tidak lulus? Etika dan hukum adalah garda keteraturan dan ketertiban masyarakat. Tanpanya masyarakat akan mengalami kekacauan dan anarki.

Kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan buku ajar ini akan penulis terima dengan senang hati dan ucapan terima kasih.

Singaraja, 1 Juni 2008

BAB I

ETIKA UMUM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat

1. menjelaskan tiga makna etika dan perbedaannya dengan moral;
2. menggambarkan jaringan norma dalam kehidupan masyarakat;
3. menjelaskan peranan dan manfaat etika;
4. membedakan deontologi aturan dengan deontologi situasi;
5. membedakan hedonisme dengan eudaimonisme;
6. membedakan egoisme etis dengan utilitarianisme.

Konsep Kunci

Ethos, *ta etha*, etos kerja, kode etik, hati nurani, norma moral, norma hukum, norma religius, etiket, *character building*, *natural order*, *social order*, *actus humanus*, *actus hominis*, otonom, heteronom, *anomie*, *cyber crime*, *insider trading*, *force majeure*, imperatif katagoris, imperatif hipotetis, deontologi, teleologi, hedonisme, eudaimonisme, egoisme etis, utilitarianisme.

Sajian Materi

1.1 Pengertian Etika

Konsep etika berasal dari bahasa Yunani, yang dalam bentuk tunggal adalah *ethos* dan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* (Bertens,

1997:4). *Ethos* mempunyai banyak arti, tetapi yang penting dalam konteks pembahasan ini adalah kebiasaan, akhlak atau watak. *Encyclopaedia Britanica* (1965, Vol.8:752) malah hanya memberikan satu arti dari *ethos*, yaitu *character*. *Encyclopedia Americana* (1995, Vol.10:610) yang mempunyai pandangan agak berbeda menyebutkan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani: *"ethikos ('moral') and ethos ('character') refers to the values or rules of conduct held by a group or individual."* Jadi menurut *Encyclopedia Americana*, moral atau watak mempunyai makna yang sama, yaitu mengacu pada nilai-nilai atau aturan perilaku kelompok atau individu.

Makna pertama etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Dalam perjalanan hidup seseorang, proses pembentukannya berlangsung secara perlahan tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat. Ibaratnya, lapisan demi lapisan kulit pada sebatang pohon makin lama makin membesar, sehingga akhirnya terbentuk pohon yang kukuh dan kuat. Hal ini sejalan dengan paradigma Stephen R. Covey: "Taburlah gagasan, tuailah perbuatan; taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan; taburlah kebiasaan, tuailah karakter." (Covey, 1994:35) Jadi mula pertama harus muncul gagasan, kemudian gagasan itu diwujudkan menjadi perbuatan. Kalau perbuatan itu secara sadar dilakukan terus-menerus, maka terbentuklah kebiasaan; dan kebiasaan yang secara sadar dijalankan dengan berkelanjutan akan menjadi watak (karakter). Oleh karena itu, biasakanlah berpikir yang baik dan berbuat yang baik, sehingga terbentuk watak yang baik pula. Pernyataan ini mengikuti peribahasa: "Alah bisa karena biasa." Ungkapan ini amat sesuai dengan ajaran etika Hindu: *tri-kaya-parisudha,* yaitu *manacika parisudha* (berpikir dan berkehendak yang baik dan benar), *wacika parisudha* (berkata yang baik dan benar) dan *kayika parisudha* (berbuat yang baik dan benar). Pembentukan watak ini merupakan tingkat tertinggi dari ranah afektif, yang meliputi menerima *(receiving),* merespons *(responding),* menilai *(valuing),* mengorganisasi *(organizing),* dan karakterisasi *(characterizing).*

Pada akhirnya, respons manusia terhadap lingkungan dan masalah yang dihadapi, pertama-tama ditentukan oleh karakternya, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya serta teknologi yang tersedia. Atas dasar prinsip ini bisa dimengerti mengapa ada orang yang sangat peka dan peduli terhadap kondisi atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, berkenaan dengan penindasan, penderitaan, kemiskinan, bencana alam dll., bahkan ada yang bersedia berkorban harta benda sampai nyawa sekalipun untuk membela kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang tidak peka dan tidak peduli terhadap kondisi atau peristiwa yang terjadi di masyarakat karena tidak secara langsung menyangkut kepentingannya. Silakan Anda berintrospeksi dan berefleksi bahwa sebagian besar dari perbuatan manusia sehari-hari, mulai dari tidur, bangun tidur, mandi, makan, berpakaian, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan lain-lain dilakukan berdasarkan kebiasaan. Adakah di antara kebiasaan Anda yang bersifat negatif, dalam arti kurang menguntungkan, bahkan merugikan diri Anda sendiri? Tidakkah Anda ingin mengubahnya dan mengetahui caranya?

Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan berjalan secara otomatis. Tatkala Anda baru belajar mengendarai sepeda motor atau mobil, Anda perlu mengonsentrasikan pikiran dan tenaga. Tetapi ketika anda sudah mahir, Anda bisa mengendarainya sambil merokok atau berbicara melalui telepon genggam. Kenyataan ini dibenarkan melalui penelitian terhadap kegiatan otak. Menurut Dr. Nuwer (Stoltz, 2000:110), proses belajar awal berlangsung di wilayah sadar bagian luar atau bagian otak yang berwarna kelabu, yang disebut *cerebral cortex*. Proses belajar awal ini merupakan aktivitas yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Namun lama-kelamaan, jika Anda terus mengulangi pikiran atau perilaku itu, kegiatan itu berpindah ke wilayah otak bawah sadar, yang disebut *basal ganglia*. Makin sering Anda melakukan sesuatu, tindakan itu akan makin menjadi otomatis—tanpa Anda sadari. Jangan lupa, kekuatan pikiran bawah sadar jauh lebih besar, yaitu 88% dibandingkan kekuatan pikiran sadar yang hanya 12% (Mac-

Gregor, 2000:35). Dalam pikiran bawah sadar tersimpan semua ingatan dan kebiasaan, kepribadian, dan citra diri kita. Citra diri *(self-image)* terjadi karena anda sendiri yang berkata demikian pada diri anda *(self-talk)* atau karena diberikan oleh orang lain dan anda menerimanya. Yang anda pikirkan atau katakan tentang diri anda akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Karena itu, berpikir positif dan optimis memang bermanfaat untuk memberikan sugesti pada diri sendiri. Sebaliknya, pantang bagi orang tua, pendidik, atau atasan untuk memberikan stigma tertentu pada seseorang, apalagi melakukannya dengan nada merendahkan, misalnya dalam umpatan "Kamu bodoh", "Kamu pemalas", "Kamu sinting".

Dulu Bung Karno pernah mencanangkan pembentukan karakter bangsa *(character building)*, tetapi sayang hal itu belum sempat dijabarkan secara operasional dan diimplementasikan. Adalah suatu keniscayaan bahwa gagasan itu tetap relevan untuk dijabarkan dan dilaksanakan. Dalam hubungan ini, MPR telah membuat ketetapan, yaitu Tap MPR No.V/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan. Sayang sekali sampai saat ini penjabaran dan implementasinya belum jelas. Hal ini berbeda dengan Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang segera ditindaklanjuti dengan pembentukan BP-7 dan penyelenggaraan penataran P-4 untuk pegawai negeri, mahasiswa, siswa, organisasi politik, kemasyarakatan, dan keagamaan serta masyarakat luas. Tingkat keefektifan penyelenggaraan penataran itu memang masih menjadi tanda tanya jika dilihat dari maraknya pelanggaran hukum dan KKN selama Orde Baru dan bahkan makin parah dewasa ini. Namun hal itu sama sekali bukan berarti usaha pembentukan etika bangsa harus dihentikan. Sayangnya, Tap MPR No.II/MPR/1978 telah dicabut berdasarkan Tap MPR No.XVIII/MPR/1998. Dalam hubungan ini perlu dicatat pengakuan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, yang menyesal karena gagal mengubah watak Melayu yang dinilainya tidak bersedia belajar tekun, tidak

bekerja keras, cenderung boros, dan menggampangkan persoalan (*Kompas*, 17 Juni 2002).

Ethos, yang merupakan asal usul kata etika, juga bermakna semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Menurut Bertens (1997:224), *ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu atau yang menurut *Concise Oxford Dictionary*: *"characteristic spirit of community, people or system."* Hal ini tercermin pada konsep etos kerja atau etos profesi. Semangat, ciri-ciri, dan pandangan khas yang dirumuskan untuk profesi tertentu disebut kode etik, misalnya kode etik kedokteran, kode etik guru, kode etik jurnalistik wartawan, dan sebagainya.

Makna etika pertama sebagaimana diuraikan di atas (kebiasaan, watak) hampir sama dengan moral yang berasal dari bahasa Latin -*mos* (dalam bentuk jamak adalah *mores*) yang juga berarti kebiasaan atau adat (Bertens, 1997:5). Sebagai kata sifat, *moral* mengandung makna berkenaan dengan perbuatan yang baik dan buruk, seperti dalam ungkapan "masalah moral", "standar moral", "tanggung jawab moral", "bantuan moral". Konsep moral bisa juga diartikan memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, sebagaimana tampak dalam ungkapan "manusia adalah makhluk yang bermoral". Sebagai kata benda, *moral* berarti norma-norma tingkah laku yang baik atau buruk yang diterima secara umum, misalnya dalam kalimat "Moral mereka sudah bejat, karena mereka hanya berjudi dan bermabuk-mabukan". Kata moral bisa juga diartikan semangat atau disiplin, yang dalam bahasa Inggris disebut *morale*, misalnya dalam kalimat "Tentara kita mempunyai moral dan daya tempur yang tinggi".

Di samping itu, dikenal pula konsep moralitas, yaitu sistem nilai yang terkandung dalam petuah, nasihat, perintah, atau aturan —yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan—tentang bagaimana manusia harus hidup agar menjadi manusia yang benar-benar baik (Keraf, 1991:20). Dengan kata lain, moralitas memberi manusia petunjuk atau aturan tentang bagaimana ia harus hidup, bertindak yang baik, dan menghindari perilaku yang tidak baik. Moralitas juga bisa diartikan sebagai kualitas per-

buatan manusia, sehingga perbuatan seseorang bisa dikatakan baik atau buruk, salah atau benar (Poespoprodjo, 1986:102). Dalam kaitan ini moralitas dapat dibedakan menjadi moralitas objektif dan subjektif (Poespoprodjo, 1986:102). Moralitas objektif memandang perbuatan semata-mata sebagai perbuatan yang telah dilakukan, terlepas dari pengaruh sukarela pihak pelaku. Hal ini berkaitan dengan moralitas ekstrinsik yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang atau oleh penguasa, atau oleh hukum positif, bahkan oleh hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Sementara moralitas subjektif memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi oleh pengertian dan persetujuan individu yang bersangkutan. Pengaruh dan kondisi itu bisa berasal dari latar belakang pendidikan, kemampuan emosi, dan sifat-sifat pribadi individu itu. Hal ini berkaitan dengan moralitas intrinsik yang memandang perbuatan menurut hakikatnya, terlepas dari bentuk hukum positif. Yang menjadi pusat perhatian: Apakah perbuatan yang baik atau buruk itu menurut hakikatnya dan bukan karena diperintahkan atau dilarang? Hal ini antara lain tampak dalam adat kebiasaan, misalnya, menghormati kehidupan dan milik orang lain, berkata dan berbuat yang benar, menepati janji, setia kawan, dan menolong orang lain. Sebaliknya, terdapat perbuatan yang tidak dapat dijadikan adat kebiasaan, seperti berbohong, mencuri, menganiaya, membunuh, dan lain-lain.

Berkaitan dengan makna moral ini Immanuel Kant (1724-1804) menyatakan bahwa tak ada manusia yang sama sekali tidak memiliki rasa moral, sebab jika dia benar-benar tidak memiliki perasaan itu, dia secara moral sudah mati, sehingga kemanusiaannya akan berubah menjadi kebinatangan—*"No man is wholly destitute of moral feeling, for if he were totally unsusceptible of this sensation he would be morally dead; then his humanity would be dissolved into mere animality"* (Poespoprodjo, 1986:xviii). Pernyataan ini mengandung makna adanya prinsip-prinsip moralitas yang bersifat universal di seluruh masyarakat terlepas dari budaya, suku, agama maupun tingkat kemajuan peradaban dan ekonominya. Norma moral memang bersumber dari suara hati/kata hati/hati nurani/suara batin yang dalam

bahasa Latin disebut *conscientia* dan dalam bahasa Inggris *conscience* (Bertens, 1997:53-54). Hati nurani itulah yang memerintahkan atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, sekaligus menjadi *saksi* terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini hati nurani bersifat personal, artinya melekat pada pribadi yang bersangkutan.

Tetapi hati nurani juga bisa dimaknai secara adipersonal dan transenden, artinya melampaui pribadi yang bersangkutan, sebagai suatu cahaya (nur) dari luar yang menerangi hati manusia (Bertens, 1997:58). Kita boleh merasa yakin bahwa Tuhan adalah Mahatahu; tahu tentang semua perbuatan manusia karena roh yang ada dalam diri manusia tiada lain adalah percikan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa *(a spark of Divine Intelligence).* Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Tuhan mengetahui segenap tindakan manusia. Di alam baka *atman* (roh) akan menghadapi pertanyaan tentang perbuatannya selama di dunia fana, yang akan menentukan apakah *atman* memperoleh tempat di sorga atau neraka.

Hati nurani yang merupakan bisikan roh yang suci *(atman)* mempunyai dimensi religius, sehingga seseorang merasa wajib melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Sesungguhnya dalam hal ini hati nurani tidak bisa berbohong. Tetapi apabila hati nurani seseorang sudah diselimuti atau ditutupi oleh berbagai nafsu dan keangkaramurkaan, maka sinar suci suara hatinya akan pudar, bahkan seolah-olah lenyap. Perbuatan nekat seperti bom bunuh diri, penyerangan WTC, peledakan bom di Bali dan lain-lain boleh saja dikatakan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang sesuai dengan keyakinannya atau bahkan sebagai perintah Tuhan, tetapi peristiwa tersebut sesungguhnya adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang amat keji. Dalam hal ini, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dalam Konferensi Internasional Para Ulama Islam menyatakan bahwa serangan bom bunuh diri bukanlah cara untuk membangun kembali kejayaan Islam; agama Islam yang mereka peluk telah ditafsirkan secara salah (*Kompas*, 11 Juli 2003). Mereka mungkin mengidap *moral insanity* dan tidak lagi mempunyai hati nurani, sehingga tidak

bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk (Bertens, 1997:64). Begitu pula dalam diri orang yang biasa melakukan kebohongan, penipuan, dan kejahatan, kebenaran telah dikuasai oleh keangkuhan dan keangkaramurkaan, sehingga ia tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya. Ini berarti suara hatinya telah dibisukan atau ditulikan, ibarat orang yang tidak mencium bau busuk karena telah terbiasa bekerja di tempat yang berbau busuk. Jadi ada kalanya suara hati disalahgunakan, sehingga ia selalu harus dikritisi dan dituntut pertanggungjawabannya.

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa ada sedikit perbedaan antara moral dan etika. Dalam hal moral, tinjauannya adalah dari dalam diri orang itu sendiri karena moral berasal dari pancaran hati nurani, seperti tampak dalam ungkapan ”tanggung jawab moral”. Dalam contoh ini istilah etis tidak digunakan karena etika berkenaan dengan tinjauan dari luar diri manusia, yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang dikenakan kepada individu. Untuk itu, perhatikan contoh ungkapan berikut: ”Tidak etis mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, karena tindakan itu tergolong mencuri.” Dalam bahasa Indonesia (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988) terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan makna etika dan moral, seperti akhlak, watak, tabiat, budi pekerti, dan susila. Istilah akhlak, watak, tabiat bisa berkonotasi positif (baik) atau negatif (buruk), sementara istilah budi pekerti dan susila hanya berkonotasi positif. Budi itu sendiri mempunyai makna akhlak, watak atau perbuatan yang baik, sehingga berbudi artinya mempunyai budi atau berkelakuan baik. Sementara istilah susila berasal dari bahasa Sansekerta, di mana *su* berarti baik, sedangkan *sila* berarti dasar atau prinsip atau aturan hidup—lawannya adalah asusila.

Uraian di atas juga menegaskan bahwa norma moral merupakan norma yang lebih mendasar karena bersumber dari hati nurani manusia. Penegakan norma hukum pun mempersyaratkan keteguhan norma moral. Hal ini sesuai dengan adagium *Quid leges sine moribus*—apa artinya hukum, jika tanpa moral. Jadi sekalipun sudah ada norma hukum secara formal, tetapi kalau para penegak hukum

tidak mempunyai norma moral yang kuat, maka hukum itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Acapkali norma hukum dijadikan topeng atau bahan permainan, bahkan ibarat komoditi yang diperjualbelikan. *Silakan Anda mencari contoh-contohnya.*

Aristoteles (384-322 SM) juga sudah lama menyatakan kekhawatirannya bahwa dalam praktik sering kali terjadi "*The good that I would, I do not, but the bad that I would not, that I do.*" Banyak orang yang tahu, bahkan mungkin sering berkotbah tentang perbuatan yang baik tetapi pada kenyataannya tidak mereka lakukan. Sebaliknya, banyak juga orang yang amat paham tentang perbuatan yang buruk, tetapi justru itulah yang mereka lakukan. Tiap orang pasti paham benar bahwa mencuri, merampok, korupsi, dll. adalah perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum, namun dilakukannya juga. Hal ini bisa terjadi karena orang itu tidak mempunyai disiplin diri yang kuat atau karakternya lemah. Padahal tujuan kita dilahirkan sebagai manusia adalah untuk mengubah perbuatan yang buruk menjadi baik *(Sarasamuccaya)*. Di samping itu, norma hukum yang bertentangan dengan norma moral sesungguhnya kehilangan kekuatannya, sehingga norma hukum tersebut harus diubah atau diganti.

Makna etika yang *kedua* adalah etika dalam bentuk jamak: *ta etha,* yang berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan buruk, misalnya etika ekonomi dan bisnis, etika politik dan pemerintahan, etika Kristen, etika Hindu, etika Jawa, etika Budha, dan sebagainya.

Makna etika yang *ketiga* adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan buruk. Beberapa penulis menggunakan istilah "ilmu", tetapi di sini sengaja digunakan istilah "studi" untuk menghindari adanya salah pengertian dengan konsep ilmu pengetahuan. Sebab seni, religi, filsafat, dan ilmu pengetahuan sebagai produk proses budi manusia masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam hubungan ini, etika merupakan salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat moral. *Grolier Academic Encyclopedia* (1985, Vol. VII:250) menyatakan bahwa *"ethics or moral*

philosophy, the branch of philosophy concerned with conduct and character, is the systematic study of principles and methods for distinguishing right from wrong and good from bad." Jadi tujuan filsafat moral adalah mempelajari fakta pengalaman manusia, yaitu bahwa manusia mampu membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk dan mempunyai rasa wajib untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam diri manusia terdapat keharusan dan tuntutan yang perlu ditaati jika ia hendak hidup secara manusiawi. Dalam hal ini manusia dihadapkan pada keputusan mengenai tindakan yang sepantasnya atau seharusnya ia laksanakan, yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya dilakukan, dan yang boleh dilakukan atau yang boleh tidak dilakukan.

Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok (Keraf, 1993:20). Memang sifat dasar etika adalah kritis dan rasional—mempersoalkan norma-norma yang berlaku. Apa dasar dari norma-norma itu? Terhadap norma-norma yang secara *de facto* berlaku, etika mempertanyakan "Apa hak tiap lembaga, seperti keluarga, sekolah, agama, atau negara mengeluarkan perintah atau larangan yang harus ditaati?"

Untuk menjawab pertanyaan di atas, etika dibedakan menjadi etika empiris-deskriptif, fenomenologi kesadaran moral, etika normatif dan metaetika (Magnis, 1975:17). *Grolier Academic Encyclopedia* (1985, Vol.VII:250) menyatakan bahwa *"Descriptive ethics aims to discover and describe what moral beliefs are held in a given culture, while normative ethics aims rather to prescribe, it searchs for norms, not in the sense what is average and in that sense normal, but in the sense of authoritative standards of ought to be."* Jadi etika empiris-deskriptif mengungkapkan dan memerikan kepercayaan moral yang dijunjung oleh kelompok budaya tertentu. Dengan kata lain, etika empiris-deskriptif memerikan fakta moral—bagaimana terjadinya, bentuknya, dan sejarahnya, misalnya fakta Puputan Margarana di Bali dan harakiri di Jepang. Sementara itu, etika normatif mengkaji norma-norma standar otoritatif yang seharusnya dilakukan dan bukan yang rata-rata dilakukan sehingga dipandang normal.

Fenomenologi kesadaran moral dan etika normatif akan dibahas dalam uraian selanjutnya. Sedangkan metaetika merupakan analisis bahasa mengenai makna dari konsep-konsep moral yang digunakan untuk mencegah kekeliruan dan kekaburan dalam penyelidikan fenomenologis dan normatif. Menurut *Encyclopedia Americana* (1995, Vol.VII:250), *"Methaethics, also called analytical or critical ethics, systematically studies the meanings of ethical terms and of judgements used in normative ethics, their function, and the means of supporting normative judgements."* Jadi metaetika mengkaji makna konsep seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, kebebasan, kewajiban, dan lain-lain.

1.2 Peranan dan Manfaat Etika

Banyak orang yang tidak menyadari dan memahami bahwa hidup manusia berada dalam jaringan norma. Konsep norma semula berarti penyiku, yaitu alat yang digunakan oleh tukang kayu; dari sini kemudian berkembang menjadi pedoman, aturan, standar atau ukuran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (De Vos, 1987:17). Makna ini mempunyai implikasi *normatif*, yaitu *bagaimana seharusnya sesuatu berada atau terjadi*, sehingga merupakan petunjuk atau perintah, dan setidak-tidaknya menjadi harapan. Pengertian normatif sedikit berbeda dengan pengertian normal, yaitu *apa yang biasanya ada*, misalnya curah hujan masih normal, kecakapannya normal, dan sebagainya—lawan dari normal adalah abnormal, yaitu menyimpang dari keadaan biasanya. Tindakan yang sesuai dengan norma disebut tindakan bermoral yang baik dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau *immoral*, bukan amoral (tindakan yang amoral mengandung arti tidak ada kaitannya dengan moral atau secara moral adalah netral).

Manusia yang hidup dalam keluarga, masuk sekolah, masuk berbagai organisasi, hidup sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta mustahil dapat hidup bebas secara mutlak. Hanya seseorang yang hidup

menyendiri di sebuah pulau antah berantah tak berpenghuni yang bisa bebas berbuat sesuka dan sepuas hatinya, seperti tokoh dalam ceritera Robinson Crusoe. Hal ini pun ditegaskan oleh Jean-Jacques Rousseau: *"Man is born free, but everywhere he is in chains"* (McPhail, 1982:16). Ini berarti manusia harus bersedia untuk sedikit mengorbankan kebebasannya demi kepentingan bersama. Semua norma itu bertujuan untuk menjamin, paling tidak untuk mengupayakan secara optimal agar manusia dapat hidup dengan tertib, teratur, tenteram, dan aman, yang bermuara pada pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan. Jika alam *(macro cosmos)*yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai keteraturan dan ketertiban se-hingga terjadi *Order in Nature* atau *Natural Order*, dalam kehidupan masyarakat yang merupakan kumpulan *micro cosmos* juga harus terwujud suatu *Order in Society atau Social* Order—lawan dari keteraturan dan ketertiban *(cosmos)* adalah kekacauan *(chaos)*. Sumber dari kekacauan dalam masyarakat adalah nafsu berkuasa serta sifat tamak, loba dan rakus, yang memicu timbulnya konflik, permusuhan, pembunuhan, bahkan peperangan.

Jaringan norma itu terdiri atas *norma hukum,* yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya mulai dari UUD, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Keppres dan Perda (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun swasta serta organisasi politik dan kemasyarakatan dengan mengacu pada sumber peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Norma lainnya adalah norma religius menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; norma sopan santun *(etiquette)*, yang biasanya tidak tertulis dan berlaku dalam pergaulan lingkungan tertentu; norma yang berwujud adat istiadat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat tertentu; norma permainan yang berlaku dalam kegiatan olahraga. Norma yang lebih mendasar, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah norma moral.

Norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Kebebasan adalah ungkapan martabat manusia, artinya manusia

adalah satu-satunya makhluk di dunia yang tidak digerakkan dan ditentukan, melainkan menentukan dirinya dan dunianya sendiri (Magnis, 1975:52). Dengan menentukan dirinya sendiri, ia mengukir dirinya, menunjukkan siapa ia sebenarnya. Karena manusia bebas secara hakiki dan karena kebebasan adalah martabatnya, maka setiap rongrongan terhadap kebebasannya akan dianggap tidak wajar. Menurut Thomas Aquinas (1225-1274) inilah tindakan spesifik manusiawi yang dilakukan berdasarkan kehendak sadar dan berada di bawah kontrolnya, sehingga ia bertanggung jawab atas perbuatannya *(actus humanus = human act)* (Poespoprodjo, 1986:69). Sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh manusia tetapi tidak secara sadar dikehendakinya, sehingga ia tidak menguasainya dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, tergolong tindakan manusia tetapi tidak manusiawi *(actus hominis = an act of man).* Tindakan ini tampak pada perilaku anak-anak atau orang dewasa yang muncul karena terpaksa, tertekan, dan ketakutan. Dalam kehidupan seharihari banyak dijumpai pegawai pemerintah, bahkan pejabat negara atau pegawai perusahaan yang menghindar dari tanggung jawab dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan semata-mata atas perintah atasan. Ini berarti mereka melakukan suatu tindakan hanya demi menyelamatkan kedudukan atau jabatannya, demi kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri, atau berbuat baik pada orang lain karena berharap orang lain akan berbuat serupa padanya. Tindakan yang bersifat pamrih ini oleh Immanuel Kant disebut "*actions performed in accordance with duty*" yang berbeda dengan "*those performed for the sake of duty, because they are motivated by the desire to do what are right*" (Downey and Kelly, 1978:22) di mana seseorang melakukan suatu tindakan karena tindakan itu memang benar adanya—tindakan inilah yang tergolong bermoral.

Manusia yang melakukan kewajiban dengan kesadaran moral berarti melakukannya tanpa ada paksaan dari luar—dia melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan dinilainya baik. Itulah sebabnya Immanuel Kant mengatakan bahwa menaati norma moral sebetulnya menaati diri sendiri, sehingga manusia menjadi otonom (*auto* = diri sendiri; *nomos* = aturan), dan bukan heteronom (*hetero* =